



Covid-19 Ancam PAD Cilegon



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Wabah virus corona atau Covid-19 mengancam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon tahun ini. Itu karena banyak wajib pajak yang mengeluh penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19 sehingga mereka minta keringanan pembayaran pajak.

Hal tersebut diutarakan oleh Walikota Edi Ariadi saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2021 di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon secara daring, Selasa (7/4). Edi menjelaskan, pandemi Covid-19 membuat perekonomian baik pusat dan daerah terdampak cukup signifikan.

Penurunan terjadi karena sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi mencegah penyebaran virus tersebut. Lebih lanjut, Edi menjelaskan, penurunan ekonomi akibat Covid-19 itulah yang memberikan dampak terhadap PAD yang telah direncanakan oleh Pemkot Cilegon.

“Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian baik pusat maupun daerah, terbitnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan-red) tentang insentif pajak terdampak Covid-19 berdampak terhadap penurunan bagi hasil pajak daerah. Sektor perdagangan dan jasa secara langsung juga berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah,” papar Edi.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Maman Mauludin menjelaskan, dampak Covid-19 kini mulai dirasakan oleh sejumlah wajib pajak di Kota Cilegon.

Akibat wabah ini, wajib pajak seperti restoran dan perhotelan mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Bahkan beberapa harus menutup usaha mereka untuk sementara waktu



hingga masa pandemi ini usai. Akibat kondisi itulah, sejumlah wajib pajak sudah mengajukan keringanan pajak kepada BPKAD Kota Cilegon.

“Kan pemerintah pusat sudah memberikan arahan, pemerintah daerah harus memberikan insentif tentang penundaan atau penjadwalan ulang pembayaran pajak. Pemerintah daerah bisa memberikan keringanan akibat terjadi saat ini,” ujar Maman.

Kondisi tersebut, lanjut Maman, sangat memengaruhi PAD Kota Cilegon karena selama ini sektor pajak menjadi andalan pendapatan Pemkot Cilegon. Saat disinggung besaran dampak yang diakibatkan Covid-19, Maman mengaku belum bisa menjelaskan, karena baru bisa diketahui usai evaluasi selama semester satu. “Nanti di semester pertama ada evaluasi, nanti terlihat, berapa besar yang harus terkoreksi,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Covid-19 Ancam PAD Cilegon, 08 April 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 mengatur tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, yaitu pada:

1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
2. Pasal 2 ayat (6) menyatakan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
3. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
4. Pasal 6 ayat (9) menyatakan bahwa Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.



5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
7. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE,dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
8. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa (3) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2020.